



**PUTUSAN**

**Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kitin Yogatama Rustamaji Bin Kija;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/23 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Kaliurang Rt 001 Rw 000, Kel Argomulyo, Kec Sedayu, Kab Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aziz Nuzula Hafid, S.H., Mangasi Pardomuan Sianturi, S.H. dan Hifzan Rahma Wijaya, S.H. Advokat yang berkantor pada Aziz Nuzula H, S.H. & Partners beralamat di Ds Polaman, Rt/Rw 0/16, Argorejo, Sedayu, Bantul, D.I. Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 318/HK/Sk.Pid/VII/2023/PN Smn tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 18 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 18 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Smn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KITIN YOGATAMA RUSTAMAJI BIN KIJA bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) ekor kura-kura (manouria emys);  
Diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak melihat fakta persidangan dengan cermat seolah-olah hanya berdasarkan prasangka saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa yang dia pelihara 3 (tiga) ekor kura-kura (manouria emys) adalah termasuk dalam satwa yang dilindungi;
- Bahwa niat awal dari Terdakwa adalah untuk mengembangbiakan 3 (tiga) kura-kura;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat seutuhnya untuk memperjualbelikan 3 (tiga) ekor kura-kura (manouria emys) tersebut, karena rasa tidak enak Terdakwa yang telah menitipkan 3 (tiga) ekor kura-kura (manouria emys) terlalu lama kepada saksi Tri Hastomo Kurniawan alias Wawok karena renovasi rumah Terdakwa tak kunjung selesai maka Terdakwa mencoba untuk menjual di grup facebook melalui akun cupank cupank milik saksi Markusim dengan maksud akan ada yang memelihara 3 (tiga) ekor kura-kura (manouria emys) tersebut;
- Bahwa terjadinya penangkapan Terdakwa oleh pihak kepolisian belum terjadi adanya transaksi jual-beli 3 (tiga) ekor kura-kura (manouria emys) tersebut;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selama menjalani pemeriksaan hingga persidangan selama ini bersikap kooperatif, bahkan Terdakwa ketika dalam Penyidikan tidak dilakukan penahanan dikarenakan sikap kooperatifnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak balita yang memerlukan kasih sayang dari orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak balita yang memerlukan kasih sayang dari orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa apakah dibenarkan ketika pengungkapan sebuah kejahatan dilakukan dengan menghasut dan membujuk Terdakwa yang dilakukan oleh pihak berwenang (kepolisian) untuk mengungkap kejahatan tersebut?

Bahwa berdasarkan kesimpulan fakta tersebut diatas kami sebagai Penasehat Hukum dari Terdakwa memberanikan diri dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar dapat mempertimbangan dan memberikan putusan dalam persidangan yang mulia ini sebagai berikut:

Primair:

1. Kitin Yogatama Rustamaji bin Kija terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dakwaan tunggal Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Hayati;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana percobaan kepada Terdakwa Kitin Yogatama Rustamaji bin Kija dari Terdakwa tersebut;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
4. 3 (tiga) ekor kura-kura (*manouria emys*), diserahkan kepada Balai Konservasi Sumberdaya Alam Yogyakarta;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-94/Slmn/Eku.2/07/2023 tanggal 14 Juli 2023 sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Smn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Kitin Yogatama Rustamaji Bin Kija, pada hari Jumat tanggal pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di sebuah kolam di belakang rumah milik saksi Tri Hastomo Kurniawan alias Wawok di Dusun Senuko RT.004 RW.002, Desa Sidoagung, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa melakukan pembelian kura-kura manouria emys secara online melalui jejaring sosial Facebook sekira bulan Januari 2022 dari daerah Surabaya Jawa Timur dengan nama akun Facebook yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, harga pembelian ke-3 (tiga) kura-kura tersebut seharga Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) yang terdiri dari 1 (satu) kura-kura jantan dan 2 (dua) kura-kura betina, dan pengirimannya dilakukan dengan cara dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman paket melalui bus (transportasi darat) yang selanjutnya diambil terdakwa di terminal Jombor Sleman; Bahwa maksud terdakwa memiliki dan memelihara 3 (tiga) kura-kura jenis manouria emys tersebut adalah untuk dikembang biakkan. Selanjutnya terdakwa menempatkan 3 (tiga) kura-kura jenis manouria emys tersebut di kolam bekas kolam ikan dengan ukuran panjang kurang lebih 3,5 meter lebar 2 meter dengan ketinggian 1 meter yang berada didepan rumah terdakwa, namun karena pada bulan Desember 2022 rumah yang dihuni terdakwa tersebut direnovasi dan kolam untuk memelihara ketiga kura-kura jenis manouria emys tersebut dibangun warung kelontong maka tempat untuk memelihara kura-kura tersebut tidak ada lagi, dan saat itu terdakwa teringat temannya yaitu saksi Tri Hastomo Kurniawan alias Wawok yang memiliki kolam bekas kolam ikan dilingkungan sekitar rumahnya yang sudah tidak digunakan lagi sehingga kemudian Terdakwa meminta ijin kepada saksi Tri Hastomo Kurniawan alias wawok memperbolehkannya. Terdakwa kemudain menyewa mobil jasa angkut untuk membawa ketiga kura-kura jenis manouria emys miliknya tersebut;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Smn



- Bahwa selanjutnya karena terdakwa merasa tidak enak terlalu lama menitipkan ketiga kura-kura jenis manouria emys tersebut kepada saksi Tri Hastomo Kurniawan alias Wawok, maka terdakwa kemudian mempunyai keinginan untuk menjualnya. Terdakwa lalu mencoba menawarkan kepada beberapa orang temannya namun belum ada yang mau membelinya, dan pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 pada saat teman terdakwa yaitu saksi Markusim datang ke rumah terdakwa, terdakwa meminta tolong kepada saksi Markusim untuk membantu menjualkan ketiga kura-kura jenis manouria emys miliknya tersebut melalui aplikasi jejaring sosial Facebook milik saksi Markusim dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun masih dapat dinego. Selanjutnya terdakwa mengirimkan foto kura-kura tersebut ke nomor WA milik saksi Markusim dan beberapa saat kemudian saksi Markusim mengunggah foto kiriman tersebut ke aplikasi jejaring sosial Facebook milik saksi Markusim dengan nama Akun Cupank Cupank didalam group yang bernama "hobby kura-kura yogya " dengan disertai kata-kata "Jual borongan indukan nya 1 jantan 2 betina" dan foto (gambar) 3 (tiga) ekor kura-kura tersebut;
- Bahwa postingan tersebut telah dilihat oleh anggota Polri Polairud Polda D.I.Yogyakarta yaitu saksi Rimo Widarman, SH MAP pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023, oleh karena adanya kecurigaan dari saksi Rimo Widarman, SH MAP jika 3 (tiga) ekor kura-kura yang dipajang atau dipasang dalam akun tersebut merupakan salah satu satwa yang dilindungi, kemudian saksi Rimo Widarman, SH MAP melakukan penyelidikan dan menghubungi saksi Markusim pemilik akun dengan nama **Cupank Cupank** yang menawarkan ketiga kura-kura jenis manouria emys tersebut dan berpura-pura berminat membeli kura-kura tersebut, yang selanjutnya mereka berjanji untuk bertemu di hari berikutnya. Kemudian pada sekitar pukul 15.00 WIB saksi Markusim memberitahu terdakwa melalui WA jika pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 akan ada orang atau calon pembeli yang akan datang melihat dengan tujuan membeli kura-kura milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 15.00 WIB, saksi Rimo Widarman, SH MAP dan saksi Wisnu Dwi Atmaja datang ke tempat yang telah disepakati untuk bertemu yaitu di lokasi dimana kura-kura tersebut berada, di belakang rumah saksi Tri Hastomo Kurniawan alias Wawok yang berada di daerah Senuko, Godean, Sleman. Selanjutnya saksi Rimo Widarman, SH MAP dan saksi Wisnu Dwi Atmaja diajak masuk

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kandang / kolam dibelakang rumah dan melihat kura-kura yang diposting dalam akun facebook tersebut. Saat itu saksi Rimo Widarman, SH MAP mengambil foto ketiga kura-kura dengan kamera handphonenya dan selanjutnya dikirim ke petugas BKSDA untuk diidentifikasi. Dan beberapa saat kemudian saksi Rimo Widarman, SH MAP menerima pesan dari petugas BKSDA jika kura-kura tersebut benar merupakan jenis kura-kura manouria emys yang dilindungi, hal tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri fisik yang khusus dan bisa dikenali. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi Rimo Widarman, SH MAP segera menghubungi rekan-rekan anggota Gakkum beserta BKSDA yang sudah siap disekitar lokasi dan kemudian melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan ketiga kura- kura jenis manouria emys milik terdakwa yang ketiganya masih dalam keadaan hidup.

- Bahwa ketiga kura-kura jenis manouria emys milik terdakwa tersebut termasuk dalam satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MEN LHK/SETJEN/Kum.1/12/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, mulai nomor urut 718;

Perbuatan terdakwa Kitin Yogatama Rustamaji Bin Kija tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rimo Widarman, S.H., MAP dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa berawal dari informasi dari sebuah grup facebook dengan nama "hobby kura-kura yoga" ditemukan postingan kura-kura emys (manouria emys) oleh akun cupank cupank, kemudian saksi dan tim dari Polda DIY melakukan penyelidikan ke TKP, saksi berpura-pura untuk membelinya;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan satu tim menuju lokasi yang ditawarkan di rumah saksi Tri Hastomo Kurniawan bin Slamet Madi Sunarto di Dusun

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senuko Rt 004 Rw 002 Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman tempat kura-kura itu ditiptkan, selanjutnya saksi memfoto kura-kura tersebut dan mengirimkan ke petugas BKSDA untuk diidentifikasi;

- Bahwa saksi segera menghubungi rekan-rekan anggota Gakkum beserta BKSDA yang sudah siap disekitar lokasi dan selanjutnya mengamankan Terdakwa dan 3 (tiga) kura-kura tersebut;
- Bahwa dari petugas BKSDA diketahui jika kura-kura tersebut adalah kura-kura jenis manouria emys dengan ciri-ciri kuku kaki depan berjumlah 5 (lima) dan kuku kaki belakang berjumlah 4 (empat);
- Bahwa 3 (tiga) ekor kura-kura itu awalnya disimpan di kolan kering (tanpa air) menyerupai kolam ikan yang dibuat permanen atau terbuat dari tembok semen dengan ukuran lebar 1 (satu) meter, panjang 4 (empat) meter dan tinggi 0,5 (nol koma lima) meter, kolam tersebut berada dilingkungan terbuka yang terkena sinar matahari dan mendapat udara bebas;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan surat ijin yang dimiliki terkait kepemilikan dengan tujuan dternak dan ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) ekor kura-kura manouria emys tersebut dilakukan pengukuran dan dari hasil pengukuran terhadap tempurung atas diketahui dengan kode A panjang Karapas atas 46 (empat puluh enam) sentimeter, kode B panjang Karapas atas 49 (empat puluh Sembilan) sentimeter dan kode C memiliki panjang Karapas atas 41 (empat puluh satu) sentimeter;
- Bahwa 3 (tiga) kura-kura manouria emys tersebut Terdakwa beli secara online melalui jejaring social facebook pada bulan Januari 2022 di daerah Surabaya dengan harga Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), dengan dikirim menggunakan jasa pengiriman paket melalui bus dan diambil oleh Terdakwa di Terminal Jombor Selatan;
- Bahwa ketika saksi mau melakukan penangkapan, saksi sempat menawar kura-kura tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Wisnu Dwi Atmaja, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa berawal dari informasi dari sebuah grup facebook dengan nama "hobby kura-kura yogya" ditemukan postingan kura-kura emys (manouria

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- emys) oleh akun cupank cupank, kemudian saksi dan tim dari Polda DIY melakukan penyelidikan ke TKP, saksi berpura-pura untuk membelinya;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan satu tim menuju lokasi yang ditawarkan di rumah saksi Tri Hastomo Kurniawan bin Slamet Madi Sunarto di Dusun Senuko Rt 004 Rw 002 Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman tempat kura-kura itu ditiptkan, selanjutnya saksi memfoto kura-kura tersebut dan mengirimkan ke petugas BKSDA untuk diidentifikasi;
  - Bahwa saksi segera menghubungi rekan-rekan anggota Gakkum beserta BKSDA yang sudah siap disekitar lokasi dan selanjutnya mengamankan Terdakwa dan 3 (tiga) kura-kura tersebut;
  - Bahwa dari petugas BKSDA diketahui jika kura-kura tersebut adalah kura-kura jenis manouria emys dengan ciri-ciri kuku kaki depan berjumlah 5 (lima) dan kuku kaki belakang berjumlah 4 (empat);
  - Bahwa 3 (tiga) ekor kura-kura itu awalnya disimpan di kolan kering (tanpa air) menyerupai kolam ikan yang dibuat permanen atau terbuat dari tembok semen dengan ukuran lebar 1 (satu) meter, panjang 4 (empat) meter dan tinggi 0,5 (nol koma lima) meter, kolam tersebut berada dilingkungan terbuka yang terkena sinar matahari dan mendapat udara bebas;
  - Bahwa selanjutnya saksi menanyakan surat ijin yang dimiliki terkait kepemilikan dengan tujuan dternak dan ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin;
  - Bahwa selanjutnya 3 (tiga) ekor kura-kura manouria emys tersebut dilakukan pengukuran dan dari hasil pengukuran terhadap tempurung atas diketahui dengan kode A panjang Karapas atas 46 (empat puluh enam) sentimeter, kode B panjang Karapas atas 49 (empat puluh Sembilan) sentimeter dan kode C memiliki panjang Karapas atas 41 (empat puluh satu) sentimeter;
  - Bahwa 3 (tiga) kura-kura manouria emys tersebut Terdakwa beli secara online melalui jejaring social facebook pada bulan Januari 2022 di daerah Surabaya dengan harga Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), dengan dikirim menggunakan jasa pengiriman paket melalui bus dan diambil oleh Terdakwa di Terminal Jombor Selatan;
  - Bahwa ketika saksi mau melakukan penangkapan, saksi sempat menawar kura-kura tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Giyono, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa berawal dari laporan yang disampaikan oleh Ditpolairud Polda DIY yang menghubungi pihak BKSDA karena ada yang memelihara kura-kura yang diduga merupakan manouria emys, selanjutnya saksi meminta foto kura-kura tersebut untuk diidentifikasi, dan setelah melihat foto tersebut memang benar jika kura-kura itu termasuk manouria emys, dengan ciri-ciri fisik kuku kaki depan berjumlah 5 (lima) dan kuku kaki belakang berjumlah 4 (empat);
- Bahwa setelah teridentifikasi kemudian sekitar tanggal 10 Februari 2023 bersama-sama dengan dengan petugas dari Ditpolairud Polda DIY diantaranya saksi Rimo Widarman dan saksi Wisnu Dwi Atmaja pergi ke lokasi yang ditulis di facebook tersebut dan disana dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta saksi Markusim bin Budi Badri (alm) dan disita pula 3 (tiga) ekor kura-kura jenis Manouria Emys atau Baning Coklat;
- Bahwa 3 (tiga) ekor kura-kura tersebut ditempatkan di sebuah kolam ikan permanen yang dalam keadaan kering dengan ukuran kurang lebih lebar 1 (satu) meter, panjang kurang lebih 2 (dua) meter dan tinggi sekitar 40 (empat puluh) sentimeter, di kolam tersebut diberi pasir dan batu serta genteng bekas yang digunakan untuk berlindung atau bersembunyi;
- Bahwa saat penangkapan belum bisa menentukan jenis kelamin dari ketiga kura-kura tersebut karena diperlukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah 3 (tiga) ekor kura-kura tersebut dibawa ke BKSDA dikemudian dilakukan pengukuran terhadap tempurung atas dengan hasil untuk kura-kura kode A memiliki panjang Karapas atas 46 (empat puluh enam) sentimeter, untuk kura-kura kode B memiliki panjang Karapas atas 49 (empat puluh Sembilan) sentimeter, dan untuk kura-kura kode C memiliki panjang Karapas 41 (empat puluh satu) sentimeter;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, pada lampiran jenis satwa yang dilindungi nomor 718 yang menyebutkan jenis satwa Baning Coklat atau Manouria Emys dilarang untuk ditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut dan

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Smm



diperniagakan baik hidup atau mati tanpa dilengkapi dokumen yang resmi dan sah;

- Bahwa apabila seseorang yang akan memelihara hewan yang dilindungi maka harus mengajukan ijin penangkaran ke BKSDA dan turunan kedua baru bisa dijualbelikan dengan dibuatkan sertifikat oleh BKSDA;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, petugas terlebih dahulu menanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin untuk memelihara ketiga kura-kura tersebut dan Terdakwa tidak memiliki ijin penangkaran atau surat apapun berkenaan dengan pemeliharaan ketiga kura-kura tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa membeli ketiga kura-kura jenis manouria emys tersebut, Terdakwa memesan melalui jejaring social facebook pada bulan januari 2022 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian kura-kura tersebut dikirim dari Surabaya menuju Yogya melalui jasa pengiriman paket melalui bus dan Terdakwa ambil di Terminal Jombor;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau 3 (tiga) ekor kura-kura manouria emys berasal darimana;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Tri Hastomo Kurniawan bin Slamet Madi Sunarto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama saudara Kana dan 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal datang ke rumah saksi, yang saksi duga akan membeli 3 (tiga) ekor kura-kura yang dititipkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis dan nama 3 (tiga) ekor kura-kura tersebut;
- Bahwa Terdakwa sekitar bulan Desember 2022 datang Terdakwa ke rumah saksi dengan mengendarai mobil pick up dan membawa 1 (satu) sak karung yang didalamnya berisi 3 (tiga) ekor kura-kura, Terdakwa kemudian menitipkan 3 (tiga) ekor kura-kura tersebut karena rumah Terdakwa sedang di renovasi;
- Bahwa 3 (tiga) ekor kura-kura tersebut disimpan di kolam ikan permanen yang dalam keadaan kering, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi kalau 3 (tiga) ekor kura-kura tersebut sudah kawin dan diharapkan saat dititipkan sudah bisa bertelur;

*Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Smn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menitipkan antara saksi dan Terdakwa tidak ada kesepakatan mengenai biaya penitipan;
- Bahwa untuk pakan, saksi biasanya memberikan papaya dan tanaman talas atau lompong;
- Bahwa ketiga ekor kura-kura tersebut saksi simpan di kolam bekas ikan lele dimana didalamnya saksi isi pasir dengan tujuan untuk betelor dan genteng bekas untuk berlindung, kolam tersebut berada di lingkungan luar atau terbuka sehingga dapat terkena sinar matahari dan mendapatkan udara bebas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai jenis ketiga ekor kura-kura tersebut dan tidak tahu kura-kura tersebut berjenis kelamin apa saja;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa pada saat membeli ketiga ekor kura-kura tersebut tidak dilengkapi surat atau dokumen;
- Bahwa ketiga ekor kura-kura saat disita oleh petugas masih dalam keadaan hidup;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Markusim bin Budi Badri (alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa saksi sedang berada di rumah teman Terdakwa yaitu saksi Tri Hastomo Kurniawan bin Slamet Madi Sunarto di Dusun Senuko, Godean, Sleman ketika datang petugas yaitu pada hari Jumat sekitar pukul 15.00 WIB mengambil 3 (tiga) ekor Kura-kura;
- Bahwa 3 (tiga) ekor kura-kura itu milik Terdakwa, dan satu minggu sebelum penangkapan Terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi untuk mempostingnya di akun milik saksi yaitu akun CupankCupank, Terdakwa juga menyerahkan foto ketiga kura-kura tersebut;
- Bahwa alamat yang saksi posting di akun facebook adalah alamat rumah saksi Tri Hastomo Kurniawan bin Slamet Madi Sunarto karena 3 (tiga) ekor kura-kura itu Terdakwa titipkan disana;
- Bahwa sebelum penangkapan yaitu pada Jumat tanggal 8 Februari 2023 ada orang yang menawar kura-kura tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian sekitar pukul 15.00 WIB saksi pergi ke rumah saksi Tri Hastomo Kurniawan bin Slamet Madi Sunarto dan tidak lama kemudian

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang petugas Kepolisian dan petugas dari BKSDA, selanjutnya petugas tersebut membawa 3 (tiga) ekor kura-kura tersebut beserta Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau ketiga ekor kura-kura yang saksi tawarkan adalah jenis *Manouria Emys* dan merupakan satwa yang dilindungi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dwi Nuryan Dani, S.P dibawah sumpah memberikan pendapat atau keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diangkat sebagai Pegawai Negeri BKSDA Sulawesi Selatan tahun 2000 sampai 2012, selanjutnya dari tahun 2012 sampai saat ini bertugas di BKSDA Yogyakarta sebagai Pengendali Ekosistem Hutan Muda;
- Bahwa Ahli memiliki kompetensi berdasarkan latar belakang Pendidikan dan tugas kewenangan Ahli sebagai Pengendali Ekosistem Hutan pada Balai BKSDA Yogyakarta dan sudah mengikuti beberapa pelatihan yang diselenggarakan baik internal maupun eksternal terkait identifikasi dan handling reptile termasuk kura-kura jenis Baning coklat (*Manouria emys*);
- Bahwa Ahli yang diminta oleh petugas kepolisian untuk mengidentifikasi 3 (tiga) ekor kura-kura yang diambil dan setelah mengamati diketahui jika ketiga ekor kura-kura itu termasuk jenis baning coklat atau *Manouria Emys*, terdiri atas 2 (dua) jantan dan 1 (satu) betina;
- Bahwa bagian bawah berbentuk lebih cekung, ukuran ekor lebih Panjang dan bagian pangkal ekor lebih gemuk serta besar. Kura-kura baning coklat jantan memiliki kuku kaki lebih Panjang dibandingkan kura-kura baning coklat betina;
- Bahwa 3 (tiga) ekor kura-kura tersebut termasuk dalam satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi pada lampiran jenis satwa yang dilindungi nomor urut 718;
- Bahwa kura-kura darat jenis baning coklat (*manouria emys*) dapat dimiliki dan dipelihara dengan cara yang sah atau legal oleh masyarakat dengan memenuhi persyaratan berusaha penangkaran satwa liar dan dapat dimanfaatkan (diperniagakan) dengan cara yang sah atau legal dengan memenuhi persyaratan perizinan berusaha peredaran satwa liar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Bahwa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum adalah yang dikategorikan F2 atau turunannya, dan pemanfaatan atau penangkarnya juga harus ijin terlebih dahulu ke Balai BKSDA;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah saksi Tri Hastomo Kurniawan di Dusun Senuko, Rt 004/Rw 002, Dusun Sidoagung, Godean, Sleman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli dan memelihara 3 (tiga) ekor Kura-kura jenis Baning Coklat, ketiga kura-kura itu Terdakwa beli sekitar bulan Januari 2022 dengan cara memesan secara online di Surabaya dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dikirim menggunakan jasa pengiriman paket melalui bus dan diambil di terminal Jombor Sleman;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2022 rumah Terdakwa sedang di renovasi sehingga Terdakwa meminta tolong teman Terdakwa yaitu saksi Tri Hastomo Kurniawan untuk membantu mengurus dan memelihara ketiga ekor kura-kura tersebut;
- Bahwa ketiga ekor kura-kura ditempatkan di kolam bekas ikan yang terbuat dari cor semen dengan ukuran panjang kurang lebih 3,5 m, lebar 2 m dan tinggi 1 meter;
- Bahwa karena renovasi rumah Terdakwa masih lama dan Terdakwa merasa tidak enak menitipkan kepada saksi Tri Hastomo Kurniawan terlalu lama sehingga Terdakwa mencoba menawarkan kepada beberapa orang temannya namun belum ada yang mau membelinya dan pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 pada saat teman Terdakwa datang yaitu saksi Markusim bin Budi Badri (alm) ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi Markusim bin Budi Badri (alm) untuk membantu menjualkan ketiga ekor Kura-kura tersebut melalui aplikasi jejaring sosial facebook milik saksi Markusim bin Budi Badri (alm) dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Smm



- Bahwa postingan tersebut ternyata dilihat oleh petugas Polairud Polda DIY yaitu saksi Rimo Widarman pada tanggal 9 Februari 2023, kemudian saksi Rimo Widarman menghubungi saksi Markusim dengan alasan akan membeli kura-kura tersebut kemudian disepakati akan melihat kura-kura pada tanggal 10 februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, lalu Terdakwa dihubungi oleh saksi Markusim yang mengatakan ada calon pembeli yang akan melihat ketiga kura-kura tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 tersebut, saksi Rimo Widarman bersama-sama dengan saksi Wisnu Dwi Atmaja datang ke rumah saksi Tri Hastomo Kurniawan tempat ketiga kura-kura itu di pelihara dan setiba disana diajak masuk ke halaman dan melihat ada ketiga kura-kura yang dipelihara di bekas kolam ikan, selanjutnya saksi Rimo Widarman memfoto ketiga kura-kura tersebut dan mengirimkan ke petugas BKSDA untuk diidentifikasi dan setelah mendapat informasi jika ketiga kura-kura tersebut termasuk yang dilindungi saksi Rimo Widarman dan petugas lainnya menangkap Terdakwa dan membawa ketiga kura-kura tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memelihara kura-kura;
- Bahwa selama ini belum pernah ada sosialisasi dari petugas BKSDA mengenai satwa yang dilindungi sehingga Terdakwa tidak tahu jika kura-kura yang Terdakwa beli adalah jenis yang dilindungi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) ekor kura-kura (*Manouria Emys*) dalam keadaan hidup dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kode A: Panjang karapas atas 46 cm (empat puluh enam centimeter), lebar karapas atas 43 cm(empat puluh tiga centimeter), panjang karapas bawah 36 cm ( tiga puluh enam centimeter), lebar karapas bawah 32,5 cm (tiga puluh dua koma lima centimeter);
  - b. Kode B: Panjang karapas atas 49 cm (empat puluh sembilan centimeter), lebar karapas atas 44 cm (empat puluh empat centimeter), panjang karapas bawah 39 cm (tiga puluh sembilan centimeter), lebar karapas bawah 34 cm (tiga puluh empat centimeter);

*Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Smm*



- c. Kode C: Panjang karapas atas 41 cm (empat puluh satu centimeter), lebar karapas atas 36 cm (tiga puluh enam centimeter), panjang karapas bawah 32 cm (tiga puluh dua centimeter), lebar karapas bawah 30 cm (tiga puluh centimeter);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari informasi dari sebuah grup facebook dengan nama "hobby kura-kura yogya" ditemukan postingan kura-kura emys (manouria emys) oleh akun cupank cupank, kemudian saksi Rimo Widarman dan saksi Wisnu Dwi Atmaja serta tim gabungan dari Polairud Polda DIY dan BKSDA melakukan penyelidikan ke TKP, dengan cara saksi Rimo Widarman dan saksi Wisnu Dwi Atmaja berpura-pura sebagai pembeli menghubungi pemilik akun tersebut yaitu saksi Markusim setelah itu disepakati akan bertemu pada tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB;
2. Bahwa selanjutnya saksi Rimo Widarman dan saksi Wisnu Dwi Atmaja dan rekan satu tim menuju lokasi yang ditawarkan di rumah saksi Tri Hastomo Kurniawan bin Slamet Madi Sunarto di Dusun Senuko Rt 004 Rw 002 Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman tempat kura-kura itu ditiptkan, selanjutnya saksi memfoto kura-kura tersebut dan mengirimkan ke petugas BKSDA untuk diidentifikasi, setelah mendapat informasi jika ketiga kura-kura yang ditawarkan adalah kura-kura jenis Manouria emys dan termasuk yang dilindungi kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta membawa ketiga kura-kura tersebut;
3. Bahwa kura-kura baning coklat atau Manouria Emys memiliki ciri-ciri fisik kuku kaki depan berjumlah 5 (lima) dan kuku kaki belakang berjumlah 4 (empat), setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui jika ketia kura-kura tersebut terdiri atas 2 (dua) ekor jantan dan 1 (satu) ekor betina dan ketiganya siap untuk bertelur;
4. Bahwa diketahui jika Terdakwa membeli ketiga kura-kura tersebut pada bulan Januari 2022 secara online di Surabaya dengan harga sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian dikirim melalui jasa pengiriman bus, kemudian sekitar bulan Desember 2022 karena rumah Terdakwa di renovasi sehingga Terdakwa tidak memiliki tempat untuk memelihara lalu

*Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Smn*



Terdakwa menitipkan ketiga kura-kura tersebut di rumah tean Terdakwa yaitu saksi Tri Hastomo Kurniawan;

5. Bahwa ketiga kura-kura itu dipelihara di bekas kolam ikan, dan karena renovasi rumah cukup lama sehingga Terdakwa merasa tidak enak untuk menitipkan terlalu lama sehingga Terdakwa bermaksud menjual kura-kura tersebut, setelah beberapa kali Terdakwa tawarkan tetapi tidak ada yang membeli sehingga Terdakwa meminta bantuan saksi Markusim bin Budi Badri (alm) untuk menawarkan di akun facebook miliknya yaitu akun CupankCupank yang kemudian dilihat oleh saksi Rimo Widarman;
6. Bahwa 3 (tiga) ekor kura-kura tersebut termasuk dalam satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi pada lampiran jenis satwa yang dilindungi nomor urut 718;
7. Bahwa kura-kura darat jenis baning coklat (*manouria emys*) dapat dimiliki dan dipelihara dengan cara yang sah atau legal oleh masyarakat dengan memenuhi persyaratan perizinan berusaha penangkaran satwa liar dan dapat dimanfaatkan (diperniagakan) dengan cara yang sah atau legal dengan memenuhi persyaratan perizinan berusaha peredaran satwa liar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan saat penangkapan ditanyakan mengenai ijin tersebut ternyata Terdakwa tidak memilikinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Smm



2. Dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan atau dengan kata lain seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa Kitin Yogatama Rustamaji bin Kija dimana setelah Majelis menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, dan selama proses persidangan ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka seluruh unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rimo Widarman, S.H., saksi Wisnu Dwi Atmaja, saksi Giyono, S.H., saksi Tri Hastomo Kurniawan bin Slamet Madi Sunarto, saksi Markusim bin Budi Badri (alm), Ahli Dwi Nuryan Dani, SP dan Terdakwa diketahui jika pada bulan Januari 2022 Terdakwa

*Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Smm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 3 (tiga) ekor Kura-kura secara online di Surabaya dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya pada bulan Desember 2022 rumah Terdakwa direnovasi sehingga Terdakwa tidak mempunyai tempat untuk memelihara ketiga kura-kura tersebut, lalu Terdakwa menitipkan kepada saksi Tri Hastomo Kurniawan untuk dipelihara di bekas kolam ikan;

Menimbang, bahwa renovasi rumah cukup lama sehingga Terdakwa merasa tidak enak untuk menitipkan terlalu lama sehingga Terdakwa bermaksud menjual kura-kura tersebut, setelah beberap kali Terdakwa tawarkan tetapi tidak ada yang membeli sehingga Terdakwa meminta bantuan saksi Markusim bin Budi Badri (alm) untuk menawarkan di akun facebook miliknya yaitu akun CupankCupank, dan pada tanggal 9 Februari 2023 saksi Rimo Widarman dari Polairud Polda DIY melihat akun yang menawarkan tiga ekor kura-kura dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya bersama-sama dengan saksi Wisnu Dwi Atmaja melakukan penyelidikan dengan berpura-pura menjadi pembeli dan menghubungi saksi Markusim bin Budi Badri untuk menawar ketiga kura-kura tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya disepakati akan bertemu kembali pada tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 15.00 WIB, selanjutnya saksi Rimo Widarman dan saksi Wisnu Dwi Atmaja beserta satu tim dari Polairud Polda DIY dan BKSDA menuju rumah saksi Tri Hastomo Kurniawan tempat ketiga kura-kura itu dipelihara, dan setiba di rumah saksi Tri Hastomo Kurniawan saksi Rimo Wirdaman dan saksi Wisnu Dwi Atmaja diajak ke belakang tempat ketiga kura-kura itu dipelihara di bekas kolam ikan selanjutnya saksi Rimo Widarman memfoto ketiga kura-kura tersebut dan mengirimkan ke petugas BKSDA untuk diidentifikasi, dan berdasarkan ciri-ciri fisik yaitu kuku kaki depan berjumlah 5 (lima) dan kuku kaki belakang berjumlah 4 (empat) diketahui jika ketiga kura-kura tersebut termasuk dalam jenis baning coklat atau manouria emys sebagai satwa yang dilindungi;

Menimbang, setelah mendapat informasi dari petugas BKSDA yaitu saksi Giyono, S.H., saksi Rimo Widarman dan saksi Wisnu Dwi Atmaja dan tim dari Polairud Polda DIY dan BKSDA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa ketiga kura-kura tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui jika dari ketiga kura-kura tersebut 2 (dua) kura-kura jantan dan 1 (satu) kura-kura betina dan termasuk sebagai indukan, selanjutnya dilakukan pengukuran terhadap ketiga kura-kura itu dan diketahui:

*Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Smm*



- a. Kura-kura Kode A: Panjang karapas atas 46 cm (empat puluh enam centimeter), lebar karapas atas 43 cm (empat puluh tiga centimeter), panjang karapas bawah 36 cm (tiga puluh enam centimeter), lebar karapas bawah 32,5 cm (tiga puluh dua koma lima centimeter);
- b. Kura-kura Kode B: Panjang karapas atas 49 cm (empat puluh sembilan centimeter), lebar karapas atas 44 cm (empat puluh empat centimeter), panjang karapas bawah 39 cm (tiga puluh sembilan centimeter), lebar karapas bawah 34 cm (tiga puluh empat centimeter);
- c. Kura-kura Kode C: Panjang karapas atas 41 cm (empat puluh satu centimeter), lebar karapas atas 36 cm (tiga puluh enam centimeter), panjang karapas bawah 32 cm (tiga puluh dua centimeter), lebar karapas bawah 30 cm (tiga puluh centimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12 / 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi pada lampiran jenis satwa yang dilindungi ketiga kura-kura itu masuk dalam nomor urut 718, dan untuk kura-kura darat jenis baning coklat (*manouria emys*) dapat dimiliki dan dipelihara dengan cara yang sah atau legal oleh masyarakat dengan memenuhi persyaratan perizinan berusaha penangkaran satwa liar dan dapat dimanfaatkan (diperniagakan) dengan cara yang sah atau legal dengan memenuhi persyaratan perizinan berusaha peredaran satwa liar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan saat penangkapan ditanyakan mengenai ijin tersebut ternyata Terdakwa tidak memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a yaitu memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan sudah sepatutnya jika unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan menjatuhkan hukuman percobaan dan atas permohonan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan beberapa alasan dimana alasan-alasan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan saat menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa berdasarkan selama proses pemeriksaan baik ditingkat penyidik, penuntutan hingga persidangan tidak dikenakan penahanan terhadap diri Terdakwa dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung Terdakwa telah bersikap kooperatif maka Majelis Hakim memandang hal itu dapat meringankan perbuatan Terdakwa demikian juga berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana perbuatan Terdakwa tidaklah mengancam kepunahan atas satwa yang dilindungi tersebut dalam hal ini ketiga kura-kura jenis baning coklat atau manouria emys sebab Terdakwa hanya memelihara tanpa ijin yang sah dari pihak berwenang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) ekor kura-kura (Manouria Emys) dalam keadaan hidup dengan rincian sebagai berikut Kode A: Panjang karapas atas 46 cm (empat puluh enam centimeter), lebar karapas atas 43 cm (empat puluh tiga centimeter), panjang karapas bawah 36 cm (tiga puluh

*Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Smm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam centimeter), lebar karapas bawah 32,5 cm (tiga puluh dua koma lima centimeter), Kode B: Panjang karapas atas 49 cm (empat puluh sembilan centimeter), lebar karapas atas 44 cm (empat puluh empat centimeter), panjang karapas bawah 39 cm (tiga puluh sembilan centimeter), lebar karapas bawah 34 cm (tiga puluh empat centimeter), Kode C: Panjang karapas atas 41 cm (empat puluh satu centimeter), lebar karapas atas 36 cm (tiga puluh enam centimeter), panjang karapas bawah 32 cm (tiga puluh dua centimeter), lebar karapas bawah 30 cm (tiga puluh centimeter) yang telah disita dari Terdakwa, namun ketiga kura-kura tersebut masuk dalam satwa yang dilindungi dan diperlukan untuk kelestariannya maka Majelis mempertimbangkan jika ketiga kura-kura jenis manouria emys diserahkan kepada Balai Konservasi Sumberdaya Alam Yogyakarta;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam melindungi dan melestarikan satwa yang dilindungi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kitin Yogatama Rustamaji bin Kija tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a yaitu memiliki, memelihara dan

*Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Smm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) ekor kura-kura (*Manouria Emys*) dalam keadaan hidup dengan rincian sebagai berikut Kode A: Panjang karapas atas 46 cm (empat puluh enam centimeter), lebar karapas atas 43 cm (empat puluh tiga centimeter), panjang karapas bawah 36 cm (tiga puluh enam centimeter), lebar karapas bawah 32,5 cm (tiga puluh dua koma lima centimeter), Kode B: Panjang karapas atas 49 cm (empat puluh sembilan centimeter), lebar karapas atas 44 cm (empat puluh empat centimeter), panjang karapas bawah 39 cm (tiga puluh sembilan centimeter), lebar karapas bawah 34 cm (tiga puluh empat centimeter), Kode C: Panjang karapas atas 41 cm (empat puluh satu centimeter), lebar karapas atas 36 cm (tiga puluh enam centimeter), panjang karapas bawah 32 cm (tiga puluh dua centimeter), lebar karapas bawah 30 cm (tiga puluh centimeter);Diserahkan kepada Balai Konservasi Sumberdaya Alam Yogyakarta;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, oleh Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Triyanto, S.H., M.H., dan Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Junita Pancawati, S.H., M.H dan Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., dibantu oleh Rini Widayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

*Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Smn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman, serta dihadiri oleh Rina Wisata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Junita Pancawati, SH.MH

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Ttd.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rini Widayati, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)